

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Islam tidak hanya mengajarkan ibadah yang sifatnya hanya mengandung unsur ritual saja, tetapi juga mengajarkan ibadah yang memiliki nilai kepedulian sosial yang luar biasa, sebagai buktinya adalah ibadah puasa, wakaf dan zakat serta ibadah lain yang berfungsi sosial. Hal tersebut sebagai pengejawantahan tujuan Islam diturunkan ke dunia yakni menjadi *Rahmatan lil 'Alamin* (rahmat bagi seluruh umat manusia).

Wakaf kendati tidak disebut secara eksplisit didalam Al-Qur'an, akan tetapi menurut para ahli terdapat beberapa ayat yang dijadikan sebagai landasan praktek perwakafan. Para ahli mengemukakan bahwa terdapat beberapa ayat yang dijadikan sebagai landasan praktek perwakafan.¹ Di antaranya firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 92 :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ
[۳:۹۲]

Artinya : “*kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.*” (Q.S Ali Imran : 92)²

Adapun dasar wakaf berupa hadits salah satunya adalah Sabda Nabi Muhammad saw:

¹ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI-Press, 1988, h. 80.

² Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama, 2008, h. 91

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة : صدقة جارية , أو علم ينتفع به , أو ولد صالح يدعوه له .
(رواه مسلم).³

Artinya: “*Dari Abu Hurairah r.a. Katanya, Bahwa Rasulullah SAW bersabda: Apabila manusia mati, putuslah amalnya kecuali tiga (perkara): Shadaqah jariyah atau ilmu yang diambil manfaatnya atau anak saleh yang berdoa untuk orang tuanya.*” (HR. Muslim).

Dalam perkembangannya persoalan wakaf tidak akan pernah habis mengingat munculnya persoalan baru pasti akan diikuti oleh munculnya solusi. Seperti barang wakaf yang pada awalnya berfungsi maksimal tetapi lambat laun karena berbagai faktor akan berkurang manfaatnya bahkan tidak ada manfaatnya lagi.

Faktor-faktor yang menjadikan benda wakaf berkurang bahkan tidak lagi memberi nilai manfaatnya menurut Syafrudin Arif.⁴ Diantaranya disebabkan oleh :

- Kebanyakan orang mewakafkan hartanya untuk sarana ibadah, misalnya musola dan masjid
- Pengelolaan dan manajemen wakaf di Indonesia masih memprihatinkan.
- Pemahaman harta yang bisa diwakafkan masih dipahami sebatas benda tak bergerak, seperti tanah.
- Kemampuan SDM *nadzir* masih sangat minim. bukan professional yang mempunyai pandangan bisnis agar harta wakaf semakin produktif.

³ Imam Muslim, *Shahih Muslim jilid II*, Beirut Libanon: Dar al-Fikr, 1993, h. 70.

⁴Dosen tetap STAIN Tulungagung Jawa Timur dalam bidang Manajemen Keuangan Syariah, dijurnal, *Wakaf tunai sebagai alternative mekanisme redistribusi keuangan islam*, hal 98.

- Pemahaman masyarakat yang kebanyakan melarang penjualan harta wakaf dan penukarannya dengan aset lain yang lebih produktif.

Dari fenomena di atas diperlukan adanya pemindahan ataupun penukaran benda wakaf yang sudah tidak bisa berfungsi maksimal lagi guna memaksimalkan manfaat benda wakaf sehingga esensi wakaf dapat tercapai.

Alih fungsi benda wakaf apa bila dilakukan tidak teliti maka benda wakaf tersebut bisa hilang dan berpindah hak milik. Sebagai contoh;

Tanah Masjid Agung Jawa Tengah menurut riwayat tanah-tanah tersebut berasal dari pemberian Sultan Demak, diantaranya ada di Sambirejo dengan luas 72,7550 ha, Tlogomulyo (6,5120 ha), Tlogosari (3,0050 ha), Muktiharjo (30,6250 ha), Pedurungan (5,3850 ha), dan Gutitan (0,8450 ha). Menurut kesaksian Mbah Karsi, luas tanah tersebut bahkan hingga 400 ha. Tanah-tanah tersebut tertulis dalam Staatblad no 605, jo besluit Governour General Van ned Indie, ddo 12 Agustus 1896 N0. 43, jo ddo 6 November 1912 no. 22c, Bijblad 7760. Karena dianggap tidak produktif, atas kebijakan Menteri Agama, maka tanah-tanah tersebut kemudian ada yang diruislag, agar lebih dapat bermanfaat. Luas tanah yang semula 119,1270 ha kemudian ditukar dengan tanah seluas 250 ha dan ditambah lagi denda (*adendum*) seluas 32 ha yang seluruhnya terletak di Kabupaten Demak., orang-orang ramai membicarakan keberadaan Banda Masjid Agung Semarang tersebut, yang konon dijadikan *bancakan* oknum yang tidak bertanggung jawab.

Berita yang terekspose secara luas itu membawa umat Islam Jawa Tengah khususnya dan kaum muslimin Indonesia⁵

Selain itu ada juga kasus tentang tukar guling tanah wakaf masjid Demak yang terkena proyek pembuatan jalur lingkar Demak, sebagai jalur alternatif Pantura. Selain tanah wakaf yang dikelola Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) ada pula tanah milik warga yang terkena proyek ini. Proyek tukarguling ini berproses secara bertahap sejak tahun 1996 sampai tahun 2004 dilakukan oleh BKM Demak dan pemerintah daerah. Proses penggantian tanah wakaf dari pemerintah pernah ditolak dua kali karena tanah penggantinya dianggap bernilai jual lebih rendah dibandingkan dengan tanah wakaf. Akhirnya proses penggantian selesai di tahun 2004, di mana tanah wakaf seluas 39.401 m² ditukar dengan sembilan bidang tanah seluas 77.066 m² di Desa Betahwalang, Bonang, Buko dan Wedung. Proses tukarguling ini disetujui oleh Departemen Agama yang ditandatangani oleh Menteri Agama tertanggal 15 Oktober 2004. Dalam proses tukarguling yang cukup lama ini, masyarakat dan LSM melihat indikasi adanya permainan dan kecurangan yang mengambil alih tanah wakaf Masjid Demak untuk dijual atau menjadi milik pribadi beberapa pejabat.⁶

Melihat kasus tersebut pengelola wakaf harus teliti dalam menentukan pemindahan ataupun penukaran wakaf agar wakaf tersebut tidak hilang bahkan berpindah hak milik.

⁵ Ismiwati, *Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Studi Terhadap Tanah Wakaf Banda Masjid Agung Semarang*, Progam Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang, 2007, hal 14

⁶<http://bwi.or.id/index.php/ar/artikel/710-tukarguling-wakaf-dari-perspektif-sosiologis.htm> (di akses 28 mei 2013)

Pendapat para Ulama' Madzhab tentang alih fungsi benda wakaf, membolehkan adanya alih fungsi wakaf dengan persyaratan yang berbeda-beda. Seperti Imam Malik dan Imam Syafi'I dengan syarat dalam keadaan darurat, Imam Hanafi dengan syarat apabila benda wakaf kurang memberi manfaat atau untuk menghindari penyia-nyiaan benda wakaf itu, dan Ibnu Qudamah (Imam Hanbali) lebih tegas lagi. Beliau. tidak membedakan apakah benda wakaf itu berbentuk masjid atau bukan masjid.

Menurut Ibnu Qudamah dalam kitabnya "Al Mughni" menyatakan bahwa :

وَإِذَا خَرِبَ الْوَقْفُ، وَلَمْ يَرُدَّ شَيْئًا، بَيْعَ، وَاشْتَرِيَ بِثَمَنِهِ مَا يُرَدُّ عَلَى أَهْلِ
الْوَقْفِ، وَجُعِلَ وَقْفًا كَالْأَوَّلِ، وَكَذَلِكَ الْفَرَسُ الْحَبِيسُ إِذَا لَمْ يَصْلُحْ لِلْغَزْوِ،
بَيْعَ، وَاشْتَرِيَ بِثَمَنِهِ مَا يَصْلُحُ لِلْجِهَادِ⁷

Artinya : *Jika benda yang diwakafkan rusak, maka benda itu dijual dan hasilnya digunakan untuk membeli sesuatu yang dapat diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima wakaf. Sesuatu itu kemudian ditetapkan sebagai wakaf, seperti pertama kali. Demikian pula dengan kuda yang diwakafkan, jika kuda itu sudah tidak layak digunakan untuk berjihad. Kuda itu dijual dan hasilnya dibelikan sesuatu yang dapat digunakan untuk berjihad.*⁸

Ibnu Qudamah juga menyatakan apabila wakaf dijual, maka apapun yang dibeli dengan hasil dari penjualan wakaf itu, yang dapat diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima wakaf, itu diperbolehkan, apakah yang dibeli itu sama dengan jenis wakaf yang dijual atau pun tidak. SEbab, yang dimaksud adalah adanya manfaat, bukan jenisnya.

⁷ Ibnu Qudamah, *Al Mughni*, Juz VI, h. Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, t.t h. 225.

⁸ Ibnu Qudamah, *Al Mughni*, Penerjemah, Muhyidin Mas Rida, dkk, Jakarta : Pustaka Azzam, 2010, H.825.

Namaun demikianm manfaat itu harus sama dengan peruntukan wakaf, jika hal itu dapat dijaga, sebagaimana tidak boleh mengubah menjualnya, jika wakaf itu msh dapat diambil manfaatnya.⁹

Perbedaan tersebut dilatarbelakangi karena pemahaman mereka yang berbeda tentang mengekalkan apakah benda wakafnya atau mengekalkan esensi wakafnya. Maka sikap yang paling baik kepada semua pendapat adalah toleransi kepada semua pendapat yang berbeda setelah terlebih dahulu mengkaji pendapat yang ada.

Alasan dari pengambilan tema alih fungsi wakaf dikarenakan, alih fungsi benda wakaf memiliki artian yang sama dengan perubahan benda wakaf atau pertukaran harta benda wakaf (*istibdal/ruilslag*). Akan tetapi, tidak di bahas secara mendetail mengenai perubahan terhadap alih fungsi benda wakaf. Dalam perubahan/pertukaran benda wakaf hanya melakukan perubahan wujud benda/barang saja, tanpa melakukan perubahan dari fungsi dan kegunaan dari ikrar wakaf. Sedangkan alih fungsi lebih ke arah pergantian kegunaan. Sehingga, pemanfaatan harta/benda wakaf dari semula yang tidak atau kurang produktif/bermanfaat menjadi lebih daya guna. Sehingga benda/barang tidak mubadzir dan bisa diambil nilai manfaatnya.

Alasan lain yang ingin penyusun kemukakan adalah untuk mencari titik temu dari permasalahan alih fungsi benda wakaf. Titik temu tersebut adalah jawaban dari perbedaan yang ada, yaitu perbedaan tentang keabadian

⁹ Qudamah, Ibnu, *Al Mughni*, Penerjemah, Muhyidin Mas Rida, dkk, Jakarta : Pustaka Azzam, 2010. Hal. 829

benda wakaf ataukah keabadian manfaat dari benda wakaf. Sehingga Titik temu tersebut bisa menjadikan pengelolaan wakaf menjadi jelas akan keadaan benda wakaf dan fungsi wakaf.

Adapun mengenai alasan yang melatar belakangi memilih pendapat Ibnu Qudamah dalam masalah alih fungsi benda wakaf dikarenakan beberapa hal :

- a. Ibnu Qudamah merupakan ulama' fiqih yang cukup terpandang dan diakui kapabilitas keilmuannya, utamanya dari kalangan madzhab Hanbali.
- b. Dasar hukum Ibnu Qudamah tentang kebolehan perubahan benda wakaf.
- c. Penjelasan yang mendetail dalam menjelaskan mengenai perubahan benda wakaf, bahwa tidak hanya perubahan pada bendanya saja, tetapi juga fungsi, kegunaannya, dan tidak membedakan apakah benda wakaf itu berbentuk masjid atau bukan masjid.

Oleh sebab itulah, Penyusun bermaksud mengangkat dan membahas tema alih fungsi benda wakaf dengan melakukan pengkajian pemikiran Ibnu Qudamah. Sehingga, judul sesuai dari skripsi ini “*ANALISIS PENDAPAT IBNU QUDAMAH TENTANG ALIH FUNGSI BENDA WAKAF*”

B. PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang diatas, ada dua pokok permasalahan yang akan penulis bahas, yaitu :

1. Bagaimana Pendapat Ibnu Qudamah terhadap alih fungsi benda wakaf ?
2. Bagaimana *istinbath* hukum Ibnu Qudamah terhadap alih fungsi benda wakaf ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui pendapat Ibnu Qudamah tentang alih fungsi benda wakaf.
2. Untuk mengetahui *istinbath* hukum Ibnu Qudamah terhadap alih fungsi benda wakaf.

D. TELAAH PUSTAKA

Dalam kajian pustaka ini, penulis akan memaparkan tentang beberapa sumber yang membicarakan masalah tersebut di antaranya:

Pertama, Penelitian Noer Chasanah dengan judul *Studi Analisis terhadap Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Penarikan Kembali Harta Wakaf*.¹⁰ Hasil penelitian Chasanah menunjukkan bahwa wakaf adalah menahan benda sebagai milik wakaf dan ditasharrufkan manfaatnya dan kedudukan benda tersebut tidak lepas dari *waqif*. *Waqif* berhak untuk menariknya kembali dan boleh menjualnya, karena menurut *Imam Abu Hanifah* tidak ada wakaf yang bersifat abadi dan *milk al-ain* dari benda yang diwakafkan tetap berada pada milik *waqif*. Kecuali wakaf yang diperuntukkan bagi masjid, wakaf yang telah diputuskan oleh hakim, wakaf yang dihubungkan dengan kematian *waqif* dan wakaf yang telah dinyatakan oleh *waqif* untuk selama-lamanya. Dengan berdasar istihsan penarikan

¹⁰ Noer Chasanah, *Studi Analisis terhadap Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Penarikan Kembali Harta Wakaf*, Skripsi Dakwah, Semarang, 2006, h.67-68,t.d

kembali itu dapat dilakukan karena tujuan wakaf adalah untuk memberikan manfaat kepada orang lain sedang milik tetap ada ada *waqif* seperti halnya yang terjadi pada *al 'ariyah* atau pinjaman.

Kedua, penelitian Charis Musyafak dengan judul *Studi Analisis Pendapat Sayyid Sabiq Tentang Menjual Benda Wakaf*.¹¹ Hasil penelitian Charis menunjukkan Islam memandang wakaf bukan sebagai hukum yang kaku, tetapi sangat fleksibel sehingga perubahan terhadap benda wakaf dapat dibolehkan. Sayyid Sabiq dalam memakai istinbath hukum tentang kebolehan menjual benda wakaf adalah memakai Al-Qur'an dan hadits, dimana Sayyid Sabiq bersandar pada Ibn Taimiyah yang memperbolehkan menjual benda wakaf dengan sesuatu yang lebih baik dan lebih bermanfaat, yaitu dikarenakan adanya kebutuhan dan penggantian kepada yang lebih kuat.

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Saeful 'Ulum dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Pemerintah Kota Semarang No 90/2946 Tentang Tukar guling Tanah Wakaf Mushalla al-Makmur Kelurahan Tugurejo Kecamatan Tugu Semarang Kota*.¹² Hasil penelitian itu berisi permohonan tukar guling tanah wakaf Mushalla Al-Makmur Tugurejo Tugu yang ditolak oleh Depag kota Semarang dengan pertimbangan nilai jual tanah penggantinya lebih rendah namun Pemkot Semarang menyetujui permohonan tersebut dengan pertimbangan nilai tanah penggantinya lebih

¹¹ Charis Musyafak, *Studi Analisis Pendapat Sayyid Sabiq Tentang Menjual Benda Wakaf*, Skripsi Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2008.

¹² Saeful 'Ulum, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Pemerintah Kota Semarang No 90/2946 Tentang Tukar guling Tanah Wakaf Mushalla al-Makmur Kelurahan Tugurejo Kecamatan Tugu Semarang Kota*, Skripsi Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2008.

produktif sehingga tidak perlu berlarut-larut, karena alasan yang mendasari keduanya sudah sesuai dengan ketentuan PMA No 1 Tahun 1978 pasal 18 ayat (3) jo. UU No 41 Tahun 2004 pasal 41 ayat (3) yaitu Tanah atau benda wakaf penggantinya mempunyai nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula. Di dalam penelitian ini juga memasukkan pendapat para Fuqaha' termasuk Imam Abu Hanifah, tentang tukar guling tanah wakaf namun lebih spesifik pada hukum tanah yang dijadikan masjid kemudian ditukar guling.

Keempat, penelitian yang dilakukan Durotun Nihayah tentang *Analisa Hukum Islam Terhadap Pendayagunaan Harta Wakaf (Studi Lapangan di BKM Kabupaten Demak)*.¹³ Hasil penelitian adalah bahwa pendayagunaan tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam, sebagaimana dengan hadis Ibnu Umar tentang perintah Rosulallah kepada Umar bin khattab, yang memerintahkan agar menahan harta wakaf (Tanah di Khaibar) kemudian hasil dari pendayagunaannya disedekahkan (dalam hal ini dipergunakan untuk tujuan BKM sesuai dengan KMA Nomer 505 tahun 2003). Juga atas adanya *Haqqul Hakr* dan *Haqqul Ijaratain* dalam Pengantar Fiqh Muamalah karangan Hasbi Assiddieqy, sebagai salah satu usaha agar tanah wakaf tidak terbelengket, dan agar harta wakaf tersebut tidak terjual. Tujuan BKM yang paling pokok adalah untuk memelihara, menjaga martabat, kesucian, kehormatan dan kesejahteraan masjid, disamping meningkatkan *idaroh*, *imaroh*, dan *riayah* masjid dan tempat ibadah lainnya. Dengan tujuan dari

¹³ Durotun Nihayah tentang *Analisa Hukum Islam Terhadap Pendayagunaan Harta Wakaf (Studi Lapangan di BKM Kabupaten Demak)*, Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2006.

BKM tersebut diharapkan agar hasil dari pendayagunaan tersebut dapat memaksimalkan fungsi masjid dan tempat ibadah lainnya itu sebagai tempat ibadah, pusat pendidikan agama formal-informal dan pemberdayaan ekonomi umat serta media kesehatan umat, hal ini diharapkan adanya implikasi pendayagunaan harta wakaf terhadap syiar (kemuliaan) Islam.

Demikian beberapa karya tulis yang membahas tentang wakaf dari sudut pandang yang berbeda, akan tetapi untuk membedakan kajian, penulis akan mengkaji tentang Analisis Pendapat Ibnu Qudamah tentang alih fungsi benda wakaf.

E. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, juga disebut penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan jalan melakukan penelitian terhadap sumber-sumber tertulis, maka penelitian ini bersifat kualitatif. Sedangkan *Library Research* menurut Bambang Waluyo, S.H, adalah metode tunggal yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif.¹⁴ Dalam penelitian ini dilakukan dengan mengkaji kitab “*Al Mughni*” karangan Ibnu Qudamah tentang alih fungsi wakaf.

2. Sumber data

Sumber data merupakan bahan-bahan yang diperoleh berdasarkan dari data-data hukum primer dan sekunder.

a) Data Primer

¹⁴Bambang Waluyo, S.H. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, h. 50.

Sumber primer adalah sumber-sumber yang memberikan data-data langsung dari tangan pertama.¹⁵ Adapun sumber data tersebut adalah kitab *Al- mughni* tentang alih fungsi wakaf.

b) Data Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber yang memuat data-data yang erat ada hubungannya dengan data-data primer. Dan dapat berguna bagi penganalisisan serta pemahaman terhadap data primer bagi peneliti. Sifat sumber ini adalah tidak langsung atau hanya menjadi pelengkap saja.¹⁶ Adapun sumber data tersebut adalah kitab-kitab dan buku yang ada hubungannya dengan perwakafan.

3. Analisis data

Dalam menganalisis data atau permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini, penulis menggunakan teknik sebagai berikut :

a) Metode deskriptif analisis

Suriasumantri, yaitu metode yang dipergunakan untuk meneliti gagasan atau produk pemikiran manusia yang telah tertuang dalam bentuk media cetak, baik yang berbentuk naskah primer maupun naskah sekunder dengan melakukan studi kritis terhadapnya.¹⁷ Metode ini digunakan untuk mendiskripsikan

¹⁵ Hadar, Nawawi, *Metodogi Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991, h. 30

¹⁶ *Ibid* h.30

¹⁷ Naskah primer adalah naskah yang memuat gagasan asli dari seseorang, seperti Tafsir Jalaludin al-Suyuthi dan yang sejenis, sedangkan naskah sekunder adalah naskah yang memuat gagasan seseorang yang diterbitkan oleh orang lain, seperti pendapat Ibn Taymiyah yang disadur oleh Abdullah Ibn Wahhab.

pemikiran Ibnu Qudamah, kemudian dianalisis serta relevansi pemikirannya dengan konteks sekarang.

b) Metode Ushuliyah

Metode ushuliyah yang dimaksudkan di sini adalah ushul fiqh, yaitu pengetahuan tentang berbagai kaidah dan bahasan yang menjadi sarana untuk mengambil hukum-hukum syara' mengenai perbuatan manusia dari dalil-dalilnya yang terinci.¹⁸ Dengan kata lain, himpunan kaidah dan bahasan yang menjadi sarana untuk mengambil dalil hukum-hukum syara' mengenai perbuatan.

Metode ini digunakan untuk menganalisis dasar *Istinbath* yang digunakan oleh Ibnu Qudamah tentang Alih Fungsi terhadap Benda Wakaf

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam skripsi ini, penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan terdiri atas Latar Belakang Masalah, Pokok Masalah, Tujuan, Kerangka Teori, Telaah Pustaka, Metodologi Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II Menjelaskan tentang Wakaf, meliputi: Pengertian Wakaf, Syarat-syarat Wakaf, dan Tujuan Wakaf. Kemudian tentang alih fungsi Terhadap benda Wakaf dengan memfokuskan pembahasannya tentang

¹⁸Wahab Khalaf, Abdul, *Ilmu Ushul Fiqh*, Alih Bahasa Oleh M. Zuhri dan Ahmad Qorib, Semarang: Dina Utama, 1994, h. 2

Pengertian alih fungsi , Dasar Hukum alih fungsi, dan Alih Fungsi Benda Wakaf Menurut Fiqih, Alih fungsi di Indonesia.

BAB III, berisi tentang Biografi Ibnu Qudamah, Pendapat Ibnu Qudamah tentang alih fungsi benda wakaf, *istinbath* hukum yang digunakan oleh Ibnu Qudamah tentang alih fungsi benda wakaf.

BAB IV, berisi tentang Analisis pendapat Ibnu Qudamah tentang alih fungsi benda wakaf, analisis terhadap *istinbath* hukum yang digunakan Ibnu Qudamah tentang alih fungsi benda wakaf.

BAB V, terdiri atas Kesimpulan, Saran-saran dan Penutup.